



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

### **NOMOR 8 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Konflik Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 54);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRP.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Daerah Papua.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satpol PP Provinsi Papua.
6. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
7. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
8. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
9. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa peradilan adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, Dalam Perda ini adalah Pengadilan Adat yang dibentuk oleh Lembaga Adat.
10. Pemulihan Pasca Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
11. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja dan kegiatan kehidupan lainnya.
12. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota dan provinsi yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
13. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) adalah FKUB.
14. Komnas HAM adalah Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Provinsi Papua.
15. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Penanganan Pasca Konflik.
16. Organisasi Adat adalah Wadah Masyarakat baik secara turun temurun atau secara sadar dibentuk oleh Masyarakat Adat.
17. Orang adalah setiap orang bertempat tinggal di Provinsi Papua.
18. Kelompok adalah kelompok orang atau kelompok suku serta kelompok agama.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Papua dan penanganan untuk tidak lagi mempertahankan perilaku yang tidak bermoral, beradat di Provinsi Papua.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak tumbuh berkembang sikap-sikap dan perilaku yang mengakibatkan terjadinya kekerasan antar orang atau antar kelompok masyarakat.

**BAB III**  
**PENANGANAN KONFLIK**  
**Pasal 4**

Dalam penanganan konflik meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a. pencegahan konflik;
- b. penghentian konflik; dan
- c. penyelesaian konflik.

**Bagian Kesatu**  
**Pencegahan Konflik**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap orang di Provinsi Papua berkewajiban saling menghargai dan menghormati terhadap sesama manusia.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban, bersama dengan Komnas HAM Perwakilan Papua, FKUB, Lembaga Keagamaan dan Dewan Adat mengadakan Dialog antar masyarakat di Provinsi Papua.
- (3) Setiap orang atau kelompok di Provinsi Papua di larang dengan alasan apapun mengungkit kembali persoalan yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu.
- (4) Setiap orang di Provinsi Papua jika mengetahui atau menemukan masalah yang dapat berakibat akan terjadi kekerasan antar kampung atau suku, berkewajiban untuk melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
- (5) Setiap orang di Provinsi Papua berkewajiban untuk melarang para pihak melakukan pembalasan secara fisik terhadap orang lain yang akan berdampak pada kekerasan fisik.
- (6) Setiap orang di Provinsi Papua berkewajiban melaporkan peristiwa kekerasan antar masyarakat yang dilihat, didengar kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepolisian.
- (7) Setiap orang di Provinsi Papua berkewajiban untuk membudayakan penyelesaian masalah melalui Musyawarah.

Pasal ...../5

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan :
  - a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
  - b. bekerjasama dengan Komnas HAM Perwakilan Papua, Lembaga Keagamaan, Dewan Adat serta FKUB, mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat;
  - c. meminta POLRI untuk Menegakkan hukum tanpa diskriminasi; dan
  - d. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.
- (2) Setiap orang di Provinsi Papua dilarang untuk dengan alasan apapun mengeluarkan orang dari dalam sel atau meminta kepolisian untuk mengeluarkan orang yang terbukti melakukan tindak pidana dan ditahan oleh pihak kepolisian di dalam tahanan kepolisian.

### **Bagian Kedua Penghentian Konflik Pasal 7**

- (1) Penghentian konflik dilakukan melalui :
  - a. penghentian kekerasan fisik;
  - b. penetapan status keadaan konflik;
  - c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan
  - d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.
- (2) Penghentian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Penyelesaian Konflik Pasal 8**

Penyelesaian konflik dilakukan oleh pemerintah daerah, kepolisian dan dewan adat.

### **Pasal 9**

- (1) Penyelesaian konflik oleh pemerintah daerah dilakukan dialog dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan memprogramkan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- (2) Penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Polri.

### **Pasal 10**

- (1) Penyelesaian konflik dapat dilakukan juga dengan cara perdamaian.
- (2) Penyelesaian konflik dengan cara perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peradilan adat.
- (3) Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh hakim adat.
- (4) Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat.
- (5) Dalam hal penyelesaian konflik melalui peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian dilakukan oleh peradilan umum.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan dalil apapun.
- (2) Setiap orang di Provinsi Papua dilarang untuk memberikan pembelaan terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana terhadap orang lain seperti, membunuh, memukul hingga cedera.
- (3) Setiap orang di Provinsi Papua, baik pejabat maupun masyarakat dilarang untuk memberikan sejumlah uang yang berlebihan, untuk membantu denda kepada pelaku yang jelas-jelas membuat kesalahan.

### **Pasal 12**

- (1) Masalah yang terjadi disuatu daerah diselesaikan baik pemeriksaan dan pengambilan keputusan dan penyelesaian keputusannya di Tempat Kejadian Perkara tersebut.
- (2) Masalah yang terjadi diluar sebuah Kabupaten tidak dapat dilakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan dan penyelesaian keputusannya di Kabupaten lainnya.

### **Pasal 13**

Setiap orang dilarang membawa benda tajam dan/atau benda tumpul dengan maksud untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain.

## **BAB IV**

### **TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

#### **Pasal 14**

- (1) Penanganan Konflik Sosial dilakukan oleh Tim Terpadu Penanganan Sosial Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Terpadu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Asisten I Setda Provinsi Papua;
  - b. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua;
  - c. Dinas Sosial Provinsi Papua;
  - d. Kepolisian;
  - e. Pimpinan Lembaga Keagamaan;
  - f. FKUB;
  - g. Pimpinan Dewan Adat; dan
  - h. Komnas HAM.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua.
- (4) Pembentukan, susunan dan tugas pokok serta fungsi Tim Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Tim Terpadu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Asisten I Setda Kabupaten/Kota;
  - b. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota;
  - c. Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
  - d. Kepolisian;
  - e. Pimpinan Lembaga Keagamaan;
  - f. FKUB; dan
  - g. Pimpinan Dewan Adat.
- (6) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
- (7) Pembentukan, susunan dan tugas pokok serta fungsi Tim Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten/Kota diatur dengan Keputusan Bupati/Walikota.

**BAB V  
PENGAWASAN  
Pasal 15**

- (1) Setiap orang wajib melakukan pengawasan terhadap penanganan konflik sosial.
- (2) Guna memantapkan pelaksanaan perda ini, ditugaskan kepada Tim Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua dan Dewan Adat.
- (3) Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten/Kota diatur dengan Keputusan Bupati/Walikota.

**BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 16**

Pendanaan dalam rangka penanganan konflik sosial dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 26 Maret 2020

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 27 Maret 2020  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4-37/2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

